



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN KASIHAN
DESA BANGUNJIWO**

Alamat : Bangunjiwo, No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184
Website: www.desabangunjiwo.com, e-mail: desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DESA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS LINMAS
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

LURAH DESA BANGUNJIWO,

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram, warga masyarakat diberdayakan untuk ikut aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang mengganggu keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya. Masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk perkara pelanggaran hukum yang serius;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Pengesahan Pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor : 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI Nomor 07 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 126 Tahun 2003 tentang Bentuk Produk-produk Hukum di Lingkungan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Desa Bangunjiwo adalah :

1. Memahami profil masyarakat secara rinci.
2. Melakukan tatp muka dengan warga masyarakatnya.
3. Melakukan konsultasi, koordinasi dan mendiskusikan kebutuhan dasar akan keamanan dan ketertiban di lingkungannya.
4. Melakukan konsultasi, koordinasi dan diskusi dengan masyarakat untuk menentukan prioritas penanganan masalah.
5. Melakukan konsultasi untuk menetapkan mekanisme pemecahan masalah dalam rangka mencari solusi alternatif yang terbaik terhadap semua kebutuhan dan permasalahan itu.
6. Menyusun sebuah rencana kegiatan yang rinci terkait dengan penanganan prioritas yang telah ditentukan.
7. Memfasilitasi dan memotivasi warga melaksanakan prioritas penanganan masalah dengan solusi yang terbaik.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, harus bekerja sinergi dengan semua unsur dan dituntut dapat membantu melaksanakan tugas dalam mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang mengganggu keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya dan bertanggungjawab kepada Lurah Desa Bangunjiwo;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah Desa ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 18 Januari 2016
Lurah Desa Bangunjiwo,

P A R J A

Tembusan :

1. Bupati Bantul;
 2. Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
 3. Camat Kasihan;
 4. Kapolsek Kasihan;
 5. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
 6. Yang bersangkutan.
- Untuk di ketahui dan di pergunakan semestinya.

Lampiran
Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo
Nomor : 12 Tahun 2016
Tanggal : 15 Januari 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

TIM DESA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA MASYARAKAT
PROGRAM P2MD DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1.	Penanggungjawab	Lurah Desa	Parja, S.T.,M.Si
2.	Ketua	Staf Desa	Mugi Raharjo
3.	Sekretaris	Staf Desa	Subagyo
4.	Anggota	Staf Desa	Mustajab
		Staf Desa	Pitaya
		Staf Desa	Suyanto

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A